



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt. P/2013/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mallo bin Tinting, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir KPG, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Bila Ugi, Desa Salotengnga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I

Sudirmana S.pd, M.M bin Mailo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Kementerian Agama, bertempat tinggal di BTN Nusa (daman Blok D6 No11 Sengkang, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon II, sekaligus kuasa dari pemohon I, berdasarkan surat kuasa insidentil No. 75/SK/ PA.Skg/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013, yang dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon II / kuasa pemohon I serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 95/Pdt.P/2013/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre yang berlangsung pada tahun 1963, pemohon I dan Nomba binti Menca Dg Masanre melaksanakan pernikahan menurut agama islam di Ugi, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- 2 Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan Nomba binti Menca Dg, Masanre, adalah saudara kandung Nomba binti

Hal. 1 dari 8 Put. No. 95/Pdt.P./2013/PA.Skg.



Menca Dg. Masanre yang bernama Sude bin Menca Dg. Masanre, karena orang tua Nomba binti Menca Dg. Masanre telah meninggal.

3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre adaiah Imam Desa setempat bernama H. Faewa dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Faboto dan La Seng dengan mas kawin 44 Real.
4. Bahwa antara pemohon I dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Nomba binti Menca Dg. Masanre bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon I di Ugi, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama Sukmawati binti Mallo, Sudirman bin Mallo, Satriwati binti Mallo, Sunarti binti Mallo, Abd. Gaffar bin Mallo dan Sulfiani binti Mallo.
6. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Nomba binti Menca Dg. Masanre berstatus janda cerai.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon I dan Nomba binti Menca Dg. Masanre tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Nomba binti Menca Dg. Masanre tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa pemohon I dan Nomba binti Menca Dg. Masanre tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan Agama setempat, karena pernikahan pemohon I dan Nomba binti Menca Dg. Masanre tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya pemohon I dan pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan penghapusan tunjangan isteri dalam daftar gaji di kantor Taspen Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim segera



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penefapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan pemohon I Mallo bin Tinting dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre sah menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon II/kuasa pemohon I telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon II/ kuasa pemohon I.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu keluarga atas nama Mallo Nomor: KK 7313012012100009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, tanggal 8 Nopember 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode (P 1).
2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Mallo Nomor: 009703/KEP/KRIV/KC600/A/12, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 14 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode (P 2)
3. Fotokopi KRIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Mallo Nomor: AB600001504/1001022205, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT TASPEN Cabang Ujung Pandang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode (P 3) .
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nomba Nomor: 474.3/05/DS/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Imam Dusun Bila Ugi yang diketahui oleh Kepala Desa Salotengnga, tanggal 30 September 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode (P 4)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repti

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Nurjannah binti La Saini, umur 57 tahun, agama Islam,
bertempat tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe,
Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

pekerjaan tidak ada,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi kemanakan pemohon I
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon I mengajukan pengesahan Nikah adalah untuk memperoleh bukti autentik guna dipergunakan sebagai dasar hukum untuk penghapusan tunjangan isteri di Kantor Taspen Makassar.
 - Bahwa Pemohon I menikah pada tahun 1963 di Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa yang menjadi wali pada waktu perkawinan pemohon I dengan perempuan Nomba binti Menca Dg. Masanre adalah saudara kandung yang bernama Sude bin Menca Dg. Masanre karena orang tuanya sudah meninggal dunia
 - Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan dengan perempuan Nomba binti Menca Dg. Masanre adalah imam Desa setempat yang bernama H. Faewa dan yang menjadi saksi adalah Faboto dan Laseng dengan mahar 44 real.
 - Bahwa pemohon I dengan perempuan Nomba binti Menca Dg. Masanre tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan .
 - Bahwa pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Nomba binti Menca Dg. Masanre berstatus janda cerai.
 - Bahwa pemohon I dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre pernah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 6 orang anak .
 - Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre tidak ada pihak yang keberatan dan k e 2 tidak pernah bercerai.
 - Bahwa isteri pemohon I meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011 di Biiaugi
 - Bahwa pemohon I dengan isterinya belum pernah memperoleh Akta Nikah karena pernikahan pemohon I dengan perempuan Nomba binti Menca Dg. Masanre tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
2. Mar' ah binti Madde, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru MTS Puteri II Assadidiah , bertempat tinggal di BTN Nusa Idaman Blok D 6

Hal.4 dari 8 Pnt.No. 95/Pdt.P./2013/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Nomba binti Menca Dg. Masanre yang tahun 1963 di

Ugi, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon I untuk mengurus penghapusan tunjangan isteri daiam daftar gaji di Kantor Taspen Makassar karena pemohon I tidak pernah memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni saksi Nurjannah binti La Saini dan Mar'ah binti Madde yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Mallo adalah Kepala keluarga sedangkan Nomba adalah isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa pemohon I adalah PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 terbukti bahwa Mallo adalah pensiunan PNS dengan nama isteri Ny. Nomba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa Nomba binti Menca Dg. Masanre telah meninggal pada tanggal 14 Oktober 2011 di Bilaugi..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta daiam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre pada tahun 1963.
- Bahwa pemohon I dengan isterinya telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon, **Mallo bin Tinting** dengan Nomba binti Menca Dg. Masanre yang dilangsungkan pada tahun 1963 di Ugi, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. .

Hal. 8 dan 8 Pnt. No. 95/Pdt.P./2013/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqa'dah 1434 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin,

S.H., sebagai ketua majelis, Dra.Hj.

Nurhayati dan Drs. Yasin Paddu, hakim-

Hakim Anggota,

hakim anggota, pada hari itu juga
penetapan diucapkan oleh ketua majelis
dalam persidangan terbuka untuk umum
yang didampingi hakim-hakim anggota,
dibantu Drs. Muh. Tahir,S.H.

.. panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh kuasa pemohon dan termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

DRA.MUSABBIHAH.S.H,M.H



Hj. Dra. Nurhayati

ttd.

Drs. Yasin Paddu ttd.

Drs. Muh. Tahir,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hakim Anggota,	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	: Rp. 50.000,-
3. Pengadilan	: Rp. 50.000,-
4. 	: Rp. 5.000,-
5. 	: Rp. 6.000,-
Drs. Muh. Tahir	
YASIN	
PADDU	
Jumlah	: Rp. 141.000,
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 8 dan 8 Pnt. No. 95/Pdt.P./2013/PA.Skg